



Dugaan Korupsi Dana Hibah di Desa Adat Jimbaran Sidang Tengah Malam, Eks Bendahara Dituntut 1,5 Tahun



TERDAKWA, I Wayan Badra saat jalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (1/2).

DENPASAR, NusaBali

Mantan Bendahara II (Petengen II) Desa Adat Jimbaran, I Wayan Badra, 53, yang terjerat dugaan korupsi dana hibah APBD Badung senilai Rp 350 juta dituntut hukuman penjara selama 1,5 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (1/2) pukul 23.00 Wita yang dipimpin majelis hakim pimpinan Sutrisno, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Gusti Ngurah Wirayoga menyatakan Badra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Pria asal Jimbaran, Kuta Selatan ini djerat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah membacakan hal memberatkan, di antaranya tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan hal meringankan sopan dan kooperatif dalam sidang, JPU membacakan tuntutan. "Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa

dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun) ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara," tegas JPU.

Terkait uang pengganti kerugian negara tidak lagi dibebankan kepada terdakwa. Pasalnya uang tersebut sudah dititipkan ke JPU. Menanggapi tuntutan JPU, kuasa hukum terdakwa, Edy Hartaka menyatakan akan menyampaikan pledoi (pembelaan) dalam sidang berikutnya.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan pada tahun 2013 silam. Saat itu Desa Adat Jimbaran menerima bantuan hibah APBD Badung sebesar Rp 350 juta. Dana kemudian ditransfer pemerintah lewat Bandesa Adat Made Budiasa pada Bank BPD Bali yang dikirim sebanyak dua tahap. Tahap pertama Rp 100 juta dan kedua 27 Desember sebanyak Rp 250 juta. Uang itu kemudian ditarik bertahap pula, namun tidak digunakan sesuai peruntukannya. Dana ditarik dengan dibuatkan penyerahan berupa kuitansi penyerahan dana aci.

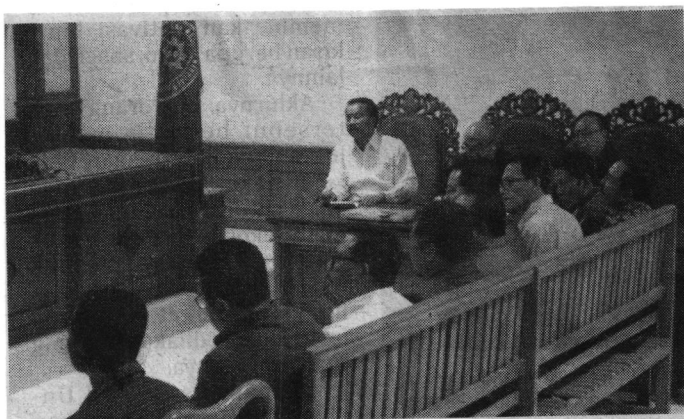
Namun, terdakwa selaku bendahara tidak memasukkan atau menyertakan dana hibah Rp 350 juta ke dalam kas Desa Adat Jimbaran, sebagai pengganti uang pinjaman yang sebelumnya dipakai untuk membiayai kegiatan aci-aci Pura Amongan Desa Adat Jimbaran. **rez**

Edisi : Jumat, 3 Februari 2017.

Hal : 5



Kasus Perdin, Dewan Siap Bertanggung Jawab



● NUSABALI/REZA

SEMBILAN anggota DPRD Denpasar periode 2009-2014 saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi Perdin di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/2) malam.

kealfaan dewan jika mengetahui ada kemahalan harga begitu kasus ini dibidik. Dan kemungkinan ada unsur pembiaran atau kesengajaan anggota dewan

mengetahui soal mekanisme kemahalan harga penginapan, ataupun soal jatah *double* untuk anggota dewan sebelum kasus ini dibidik. **rez**

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi dalam Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar 2013-2014 dengan terdakwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Gusti Made Patra dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (1/2) malam. Dalam sidang, 9 anggota DPRD Kota Denpasar periode 2009-2014 yang dihadirkan menyatakan siap bertanggung jawab jika ada kerugian negara.

Sembilan anggota dewan periode 2009-2014 yang menjalani pemeriksaan, yaitu I Nyoman Tamayasa, I Wayan Suadi Putra, AA Gede Putu Wibawa, I Ketut Suteja Kumara, I Putu Gede Menala Wisnawa, AA Gede Mahendra, I Nyoman Darsa, I Wayan Warka, dan I Made Suweta. Dalam sidang dengan majelis hakim pimpinan Sutris-

no, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Lanang dkk terus berusaha mengorek keterangan para wakil rakyat ini.

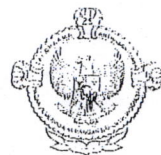
Salah satunya terkait awal mula adanya pihak ketiga, yaitu travel yang digunakan untuk melayani dewan dalam perjalanan dinas. Hampir semua saksi yang ditanya mengatakan tidak tahu siapa yang menunjuk travel. Suteja Kumara yang menjadi juru bicara menjelaskan jika saat melakukan perdin, Sekretariat Dewan yang memfasilitasi. "Untuk tiket pesawat sudah ada yang membelikan, siapa yang membelikan kami tidak tahu. Kami datang ke bandara sudah diberikan boarding pass. Perdin yang memfasilitasi sekretariat dan sekretariat juga mendampingi. Saat tiba di tempat tujuan kami hanya diberikan kunci hotel," terang politisi PDIP ini.

Selain masalah penunjukan travel, sembilan anggota dewan ini juga dicecar terkait penerimaan uang dalam perjalanan dinas yang disebut jaksa *double*. Pasalnya, meski sudah menerima uang saku (makan) dan transport di awal perjalanan dinas, para anggota dewan ini kembali menikmati makan dan transport dari travel selama mengikuti perjalanan dinas.

Jaksa menilai inilah yang mengakibatkan adanya kemahalan dalam transport dan penginapan yang mengakibatkan kerugian negara. Menanggapi hal tersebut, hampir seluruh saksi menyatakan siap bertanggung jawab. "Kalau memang ada kerugian negara kami siap bertanggungjawab," ujar Suteja Kumara yang ditimpali saksi lainnya. JPU mengatakan ada dua hal dalam perkara ini, yakni

Edisi : Jumat, 3 Februari 2017.

Hal : 5



KORUPSI PERDIN



SANDIJAYA/RADAR BALI

TAK PAHAM PERWALI: Sembilan anggota DPRD Kota Denpasar memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Dewan Kota Tak Paham Perwali Perdin

DENPASAR - Aneh tapi nyata. Mungkin itu ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sembilan anggota DPRD Denpasar yang hadir dalam sidang korupsi perjalanan dinas (perdin) ■

► **Baca Dewan...** Hal 31

Siap Kembalikan Uang Negara

■ **DEWAN...**

Sambungan dari hal 21

Sembilan dewan kota masih aktif itu ternyata tidak memahami seluruh isi peraturan wali kota (Perwali) No 23/2010 yang mengatur perdin. Padahal, mereka selama ini berangkat kunjungan kerja puluhan kali dalam setahun, menghabiskan dana miliaran, tapi tidak paham regulasi yang mengatur perdin.

Sembilan anggota dewan hadir untuk memberikan keterangan dalam persidangan terdakwa I Gusti Made Patra. Mereka adalah I Nyoman Tamayasa, I Wayan Suadi Putra, AA Gede Putu Wibawa, I Ketut Suteja Kumara, I Putu Gede Menala Wisnawa, AA Gede Mahendra, I Nyoman Darsa, I Wayan Warka, dan I Made Suweta. Dalam kesaksiannya, mereka baru ngeh tentang perwali setelah kasus korupsi bergulir di persidangan.

Walhasil, ketidakpahaman tentang regulasi perdin ini menjadi santapan empuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Lanang dan Agung Jayalantara. Sidang hingga larut malam itu dipimpin hakim Sutrisno. Jaksa Lanang memberondong wakil rakyat ini dengan puluhan pertanyaan menohok. Dari sembilan anggota dewan yang hadir, hanya Suteja Kumara dan Mahendra yang berani menjawab pertanyaan jaksa.

Suteja Kumara tak ubahnya juru bicara anggota dewan lain yang lebih banyak mengangguk dan menggelengkan kepala. "Kami berusaha menelaah perwali berdasar apa yang kami baca dan pahami," kata Suteja, pada sidang Rabu (1/2) malam. Lucunya, selain tidak paham isi perwali anggota dewan juga tidak paham tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dijabat terdakwa Patra.

"Saudara semua ini sebagai anggota dewan, tugasnya buat undang-undang masa tidak tahu PPTK," sodok Jaksa Lanang. Oka Mahendra menjawab dirinya tahu PPTK, bertugas mengatur semua kegiatan perdin. "Tapi, untuk teknis tugasnya kami tidak paham," kilah Mahendra. Anggota dewan semakin tak berkutik saat jaksa membeber "dosa" dalam melakukan perdin. Lanang memaparkan harga penginapan atau hotel yang kemahalan.

Dalam semalam harga kamar dilaporkan Rp 1,5 juta, padahal harga asli Rp 900 ribu. Parahnya, sebelum berangkat kunker anggota dewan sudah menerima uang tunai. Akibatnya terjadi double anggaran. "Anda semua tahu terjadi kalau ada double anggaran? Sudah dikasih uang bekal, lagi disiapkan saat sampai di tempat tujuan. Tahu tidak?" cecar Lanang. Anggota dewan yang hadir hanya geleng-geleng kepala.

"Kami tahunya setelah diperiksa kejaksaan. Selama ini kami tinggal berangkat. Sampai di tempat tujuan sudah diberi kunci hotel," kata Suteja. Jawaban Suteja itu langsung disambar Lanang. "Nah, itu namanya saudara ikut menikmati anggaran double. Saudara semua telah alpa," tandas jaksa 28 tahun itu. Sementara hakim Sutrisno, membebaskan siapa saja anggota dewan dan mantan anggota DPRD Denpasar yang menjadi saksi untuk berbicara.

Sutrisno bertanya siapa belikan tiket. Suteja mengaku tidak mengetahui. Selanjutnya Jaksa Dewa Lanang pun membacakan salah satu pasal dalam perwali yang intinya menyatakan, jika ada kerugian negara yang ditimbulkan, maka yang bertanggung jawab adalah masing-masing anggota dewan. "Di sini kan ada kemahalan dan memakai uang negara. Berarti uang yang Anda pakai adalah uang negara. Apakah saudara siap bertanggung jawab?" kejar Lanang.

"Secara moral kami siap bertanggung jawab, mengembalikan uang negara," jawab Suteja diamini yang lain. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan mendengarkan keterangan saksi ahli. Rencananya jaksa menghadirkan ahli dari BPKP Perwakilan Bali untuk menguak adanya kerugian negara. (san/mus)

Edisi : _____

Hal : _____



Sidang Kasus Upah Pungut Bangli Semua Saksi Ahli Sebut Bupati Paling Bertanggung Jawab



Saksi Ahli Hukum Tata Negara, Prof Yohanes Usfunan dalam sidang kasus upah pungut Bangli di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/2).

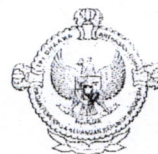
DENPASAR, NusaBali

Tiga saksi ahli dari Fakultas Hukum Unud yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/2), kompak menunjuk Bupati yang harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi upah pungut sektor pertambangan Kabupaten Bangli. Mereka masing-masing Dr I Gusti Aryawan SH MH (saksi

Ahli Hukum Pidana), Prof Dr Drs Yohanes Usfunan SH MH (saksi Ahli Hukum Tata Negara), dan Dr I Putu Arya Sumertayasa SH MH (saksi Ahli Hukum Administrasi Negara).

Ketiga saksi ahli dari Unud ini dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangli ke

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Semua Saksi Ahli Sebut Bupati Paling Bertanggung Jawab

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin, untuk dimintai pendapatnya buat dua terdakwa kasus upah pungut, Bagus Rai Dharmayuda (mantan Kadispenda Bangli 2006-2008) dan AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadispenda Bangli 2009-2010).

Saksi ahli I Gusti Aryawan menegaskan, dalam kasus upah pungut di Bangli ini, seharusnya pihak yang paling bertanggung jawab adalah Bupati yang menandatangani SK Upah Pungut yang dijadikan dasar pembagian upah pungut. "Tanpa SK Bupati, upah pungut itu tidak bisa dibagikan," tegas Aryawan.

Aryawan mengatakan, seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan SK Bupati ini harus ikut bertanggung jawab. Dalam sidang kemarin, kuasa hukum terdakwa Bagus Rai Dharmayuda, I Made Suardika Adnyana, sempat menyinggung SK Upah Pungut yang sudah dicabut seperti dilakukan Bupati Bangli Made Gianyar tahun 2012.

Terkait sentilan kuasa hukum terdakwa tersebut, Aryawan mengatakan pencabutan SK Upah Pungut itu tidak bisa menghapus tindak pidana, sehingga Bupati Bangli tetap harus ikut bertanggung jawab. "Bupati harus ikut bertanggung jawab secara hukum," tandas

Aryawan di hadapan majelis hakim pimpinan Sutrisno.

Paparan senada juga disampaikan saksi Ahli Hukum Tata Negara, Prof Yohanes Usfunan. Meski menyatakan SK Upah Pungut tersebut tidak masalah dari sisi tata negara karena merupakan diskresi Bupati. Namun Usfunan mengatakan jika dinyatakan bermasalah dari sisi pidana, maka yang paling bertanggung jawab adalah pejabat yang menandatangani SK tersebut yaitu Bupati Bangli.

Usfunan mengingatkan, jika penyidik Kejari Bangli hanya menetapkan dua mantan Kadipenda Bangli sebagai terdakwa, maka kejaksaan melakukan diskriminasi hukum. Menurut Usfunan, seharusnya semua orang yang menerima upah pungut ikut diperkarakan. "Jika yang menerima uang 80 orang, maka harusnya 80 orang semua masuk bui, terutama Bupati Bangli yang bertanggung jawab," tegas Usfunan.

Sedangkan saksi Ahli Hukum Administrasi Negara, Putu Arya Sumertayasa, juga mengatakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam SK Upah Pungut Kabupaten Bangli ini adalah yang menandatangani SK. "Ya, yang paling bertanggung jawab itu Bupati," ujar Arya Sumertayasa.

Bukan sekali ini saksi ahli sudut-

kan Bupati dalam persidangan kasus upah pungut Kabupaten Bangli. Dalam sidang sebelumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar, 21 Desember 2016 lalu, dua saksi ahli yang dihadirkan jaksa juga bikin keterangan senada. Mereka masing-masing Dr Asyhar Hidayat SH (saksi Ahli Hukum Administrasi negara dari Universitas Islam Bandung) dan Edi Setiadi (saksi Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Bandung).

Dalam kesaksiannya kala itu, Asyhar Hidayat awalnya menjelaskan terkait aturan yang mengatur tentang upah pungut, yang disebutnya sebagai biaya pemungutan. Berdasar Peraturan Menteri Keuangan (Permkenkeu) Nomor 83, biaya pungut diatur oleh masing-masing daerah yang diatur melalui Perda (Peraturan Daerah) atau Peraturan Bupati (Perbup). "Jadi, bukan diatur dengan SK (Surat Keputusan) Bupati," jelas Asyhar.

Karena tidak mengacu pada Permenkeu tersebut, kata Asyhar, SK Bupati yang mengatur soal pembagian upah pungut menjadi cacat dan tidak sah. Menurut Asyhar, ada potensi SK Bupati tersebut juga menyalahgunakan kewenangan. Terkait masalah ini, saksi ahli juga mengaku heran. Pasalnya, objek pajak pertambahan tidak ada di Bangli, tapi kenapa hasilnya ada dan

dibagikan? "Ini kan aneh. Objeknya tidak ada, tapi ada hasilnya," tandas Asyhar.

Sedangkan saksi ahli Edi Setiadi dalam kesaksiannya kala itu mengatakan, dalam hukum pidana, yang harus bertanggung jawab adalah yang menandatangani SK Bupati tersebut yaitu Bupati. Jika merujuk dalam kasus upah pungut ini, mantan Bupati Bangli (2000-2005, 2005-2010) Nengah Arnawa dan Bupati Bangli saat ini (2010-2015, 2016-2021) Made Gianyar yang harus bertanggung jawab. Mantan Bupati Arnawa menandatangani SK Upah Pungut Tahun 2006-2010, sementara Bupati Made Gianyar menandatangani SK Upah Pungut Tahun 2011 yang akhirnya dicabut pada 2012.

Sementara itu, terdakwa Bagus Rai Dharmayuda dan Gede Alit Darmawan yang langsung diperiksa sebagai terdakwa di sidang kemarin, tetap yakin jika SK Upah Pungut yang dikeluarkan sudah sesuai prosedur. Keduanya mengaku hanya menjalankan perintah Bupati melalui SK Upah Pungut dan tidak ada niat lain apalagi untuk menguntungkan diri sendiri. "Kami hanya ingin meningkatkan kinerja staf dan pegawai lainnya melalui insentif yang dibagikan ini," ujar Bagus Rai Dharmayuda. **rez**